



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 14.b TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TADRIS IPA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
PERIODE 2024-2025
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran kegiatan mahasiswa Program Studi Tadris IPA pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon Periode Tahun 2024/2025 perlu ditetapkan pengurus;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris IPA pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Priode Tahun 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon ;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon No. 170 Tahun 2017 tentang Penetapan Kode Etik Institut Agama Islam Negeri Ambon;

8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon No. 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon No. 189 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pembinaan Kemahasiswaan Institut Agama Negeri Ambon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TADRIS IPA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON PERIODE 2024/2025
- Pertama : Menetapkan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris IPA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Periode 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pengurus sebagai berikut:
 - a. Mengatur tatalaksana dan tatakerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan pengurus;
 - b. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengurus;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan semua unsur terkait persiapan kegiatan pengurus; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal 9 Juni 2024

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,



RIDHWAN LATUAPO

Tembusan:

1. Rektor IAIN Ambon
2. Ketua Program Studi Tadris IPA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 14.b TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
TADRIS IPA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON PERIODE
2024/2025

Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris IPA pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Periode Tahun 2024/2025:

Pembina : Arman Kalean, M.Pd
Badan Koordinasi : 1. Sahid Bally
2. La Ridwan

BADAN PENGURUS

Ketua Umum : Saadia Marasabessy
Wakil Ketua Umum : Sardan Kaluku
Sekretaris Umum : Nining Kurnia
Bendahara Umum : Samiong Samal

BIDANG – BIDANG

A. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ketua : Rahmat Hidayat Rahangiar
Anggota : 1. Nur Fadila Juma
2. Indah Sari Tomiah

B. Bidang Komunikasi dan Informasi

Ketua : Kasim Jaha
Anggota : 1. Nur Maulida Masahida
2. Fatima Souwakil

C. Bidang Keagamaan Islam

Ketua : Djulkarnain Sangadji
Anggota : 1. Nurlela Soumena
2. Anwar Rahareng

D. Bidang Literasi dan Pengembangan Bakat

Ketua : Yamin Bahta
Anggota : 1. Nurmala Welemuly
2. Mirna Rombouw

E. Bidang Seni dan Olahraga

Ketua : Hamza Sahubawa
Anggota : 1. Latifa Tatroman
2. Abu Bakar Wasahua

F. Bidang Kewirausahaan

Ketua : Wa Ode Wirda
Anggota : 1. Narsi Ode
2. Alwan Rumbia

Ambon, 9 Juni 2024



Tembusan:

1. Rektor IAIN Ambon
2. Ketua Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam